

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Putusan mahkamah agung Nomor 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017 belum mencerminkan adanya keadilan dan perlindungan untuk pekerja yang tidak sesuai dengan aturan yang di Indonesia dan tidak mencerminkan tidak adanya penegak hukum yang sesuai perundang – perundang yang ada sehingga banyak perusahaan yang melanggar pada pertimbangan hakim hanya menerapkan pasal 140 dan hakim juga harus mempertimbang pasal 168 UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
2. pertimbangan hukum majelis hakim pada putusan Nomor. 1339 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tidak terpenuhinya syarat materil dari pasal 168 Undang –undang Nomor.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan dalam pertimbangan nya hakim hanya menerapkan pasal 140 tentang mogok kerja tidak sah sedangkan akibat mogok kerja tidak sah di anggap mangkir yang tertuang dalam pasal 6 Kepmenakertrans Nomor. 232 tahun 2003 adalah mangkir lima hari berturut – turut baru dilakukan pemanggilan sedangkan perusahaan tidak melakukan hal tersebut dan tidak adanya juga surat peringatan pertama, kedua dan ketiga dan hakim dalam memutuskan perkara seharusnya mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis agar keputsan yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah pada putusan 1339 k/Pdt.Sus-PHI/2107 tidak memberatkan kedua belah pihak justru meberikan keadilan bagi kedua belah pihak dan solusi yang terbaik

5.2 SARAN

1. pemerintah harus merevisi undang – undang ketenaga kerjaan karena tidak adanya keadilan bagi pekerja didalam undang – undang tersebut dan kurangnya perlindungan hukum dan perlindungan terhadap tenaga kerja selama ini belum maksimal yang bisa dilakukan oleh pemerintah namun kita mengapresiasi adanya aturan – aturan hukum yang bisa melindungi kepentingan para pekerja. Harapan kedepannya peraturan perundang – undangan yang dibuat semakin sempurna sehingga kesejahteraan dan perlindungan kepada para pekerja/buruh lebih dapat terpenuhi sehingga ketika perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja hendaknya harus sesuai dengan perundang – undangan ketenagakerjaan yang berlaku agar tidak ada pihak – pihak yang merasa dirugikan.
2. pengusaha harus menghormati dan menghargai hak – hak pekerja baik tertuang dalam perjanjian kerja PP, PKB sudah ditetapkan oleh undang – undang sehingga tidak menimbulkan perselisihan yang mengarah pada mogok kerja dan harus lebih bijak atau tepat dalam memutuskan perkara agar apa yang jadi putusan tidak memberikan kerugian antara kedua belah pihak melainkan yang adil